



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **DAVID EKA BUDI PRADANA Bin PARIYADI**;
Tempat lahir : Blora;
Umur/Tgl Lahir : 17 tahun/02 Desember 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Gunung RT.04 RW.01 Kec. Todanan Kab. Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 20 September 2021;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)/ Rumah Tahanan Negara Anak di Blora berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Anak selama persidangan didampingi oleh:

- Kedua Orangtua Anak yang bernama Kusaeri dan Tutik Haryanti;
- Penasihat Hukum yang bernama EKO MULYONO, SH. dan Kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Kunduran Bakah No. 19 Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora berdasarkan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bla tanggal 12 Oktober 2021;
- Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Indrat Sakti Nugroho dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pati;

Hal 1 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bla tanggal 07 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Blora 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bla tanggal 07 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indrat Sakti Nugroho selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Pati;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, pendapat orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH DAVID EKA BUDI PRADANA bin PARIYADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH DAVID EKA BUDI PRADANA bin PARIYADI dengan pidana bersyarat berupa pembinaan di dalam lembaga Pondok Pesantren Raden Sahid Lor Demak selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Honda beat warna putih tahun 2019 No. Pol: AG-2301-VAM berikut STNK an Juri;
 - 1 KBM truck No Polisi K 8577 UK berikut STNK an Suyirot;
 - 1 buah kunci pas ukuran 18/21
 - 1 buah kunci inggris
 - 2 buah vanbelt warna hitam
 - 1 HP merk oppo warna casing hitam
 - 1 Unit traktor merk quick G1000 beserta mesin merk dongfeng

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Pria Agus bin Sulastri dkk

1 Handphone merk itel warna biru kombinasi stiker mickey dan minnie mouse dirampas untk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berpendapat agar Anak dijatuhi putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Anak sopan selama persidangan dan mengaku terus terang serta sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, dan orangtua Anak juga telah memberikan ganti rugi kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ABH DAVID EKA PRADANA bin PARIYADI bersama dengan PRIA AGUS bin SULASTRI dan IWAN PRATAMA bin SUYATMAN (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di sawah turut tanah desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) buah traktor merk Quick G 1000 warna merah kombinasi biru tahun 2013 yang seluruhnya ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni mengambil tanpa seijin pemilik yaitu saksi Muhamad Nasikin, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 11.30 saksi Pria Agus saat hendak berangkat kerja dan melintas diarea persawahan turut tanah Desa Ketileng Kecamatan Todanan Blora melihat 1 (satu) buah traktor warna merah kombinasi biru merk Quick G 1000 mesin diesel merk dompok warna merah 10 K, singkal dan lebek terbuat dari besi diparkir disawah dengan ditutup dengan layar dan tidak dirantai atau digembok, saksi kemudian meneruskan perjalanan dan saat sampai di pasar Todanan saksi Pria Agus menemui ABH David dan memberitahu kalau ada traktor di sawah desa Ketileng dan saksi Pria menyuruh ABH David untuk mengecek traktor itu.

Halaman 3 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira jam 20.00 wib ABH David menemui saksi Iwan Pratama dan mengajak saksi Iwan Pratama untuk mengecek keberadaan traktor tersebut, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Polisi AG 2301 VAM ABH David memboncengkan saksi Iwan Pratama menuju sawah tempat traktor diparkir, ABH David turun mendekati traktor dan setelah dipastikan bahwa benar traktor ada, ABH David kembali menemui saksi Iwan Pratama dan keduanya menuju karaoke Cumpleng kemudian ABH David menghubungi saksi Pria Agus dan mereka sepakat akan mengambil traktor malam hari, sekira jam 23.30 wib Saksi Pria Agus berangkat dengan mengendarai KBM truck Mitshubishi COLT Diesel warna kuning biru No Polisi K 8577 UK dan bertemu dengan saksi Iwan Pratama serta ABH David, kemudian mereka beriringan menuju sawah, dimana saksi Iwan berboncengan dengan ABH David memakai sepeda motor Honda Beat AG 2301 VAM dan saksi Pria Agus mengendarai 1 (satu) unit KBM truck mitshubishi colt diesel warna kuning biru No Polisi K 8577 UK, sampai di lokasi mereka turun dan berjalan mendekati traktor kemudian dengan menggunakan kunci inggris dan kunci pas ukuran 18/21 yang sudah disiapkan oleh saksi Pria Agus mereka secara bergantian membuka baut mesin diesel hingga baut lepas dan mesin dilepas dari bangkrak kemudian dengan menggunakan 2 (dua) buah karet vanbelt warna hitam serta sebuah tonggak kayu mereka mengangkat mesin diesel mendekati truck.

Mereka kemudian kembali lagi dan mendorong bangkrak traktor menuju truck, kemudian mesin diesel dan bangkrak dinaikkan kedalam bak truck dan dibawa pergi oleh saksi Pria Agus sementara ABH David dan saksi Iwan Pratama pulang. Keesokan harinya sekira jam 08.00 wib saksi Pria Agus membawa traktor dan mesin ke rumah saksi Tejo di desa Maitan Kec Tambaromo Pati selanjutnya traktor dan mesin diesel diturunkan selanjutnya saksi Pria Agus memasang kembali mesin diesel ke bangkrak dan meninggalkan traktor diteras depan rumah petukangan milik saksi Tejo yang kebetulan dalam keadaan kosong.

Selang satu minggu kemudian ABH David menghubungi saksi Pria Agus menanyakan uang hasil penjualan traktor, dan saksi Pria Agus menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ABH David untuk dibagi dengan saksi Iwan Tirta, dan selang satu minggu kemudian ABH kembali menanyakan sisa penjualah sehingga saksi Pria Agus kembali menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada David untuk dibagi dengan saksi Iwan Prata.

Bahwa ABH David bersama sama dengan saksi Iwan Pratama dan Pria Agus mengambil tanpa seijin saksi M Nasikin selaku pemilik barang dan akibat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi M Nasikin menderita rugi sekira Rp.10.000.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang pada pokoknya di akhir laporannya demi kepentingan terbaik bagi anak merekomendasikan agar Anak diberi "tindakan perawatan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangun Lor Demak" dengan alasan sebagai berikut:

1. Faktor utama penyebab klien melakukan tindak pidana ini karena klien kurang pengawasan dari orang tua klien dan salah dalam pergaulannya.
2. Klien menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
3. Orang tua, masyarakat dan pemerintahan setempat mendukung agar klien diberikan hukuman seringan-ringannya. Pihak desa Gunungan yang diwakili oleh Kepala Desa bersedia untuk membimbing dan mengawasi klien kembali ke masyarakat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOHAMAD NASIKIN Bin MARSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di tanah sawah di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit traktor merek Quick G-1000 warna merah kombinasi biru tahun 2013 milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadiannya, seingat saksi terakhir menggunakan dan menyimpan traktor tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB;

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kejadian tersebut saksi laporkan kepada pihak yang berwajib dan sekitar 2 (dua) minggu berselang diberitahu oleh petugas jika barang milik saksi tersebut sudah ditemukan di sekitar wilayah Kabupaten Pati;
- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas kepolisian, yang mengambil barang milik saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yakni Pria Agus, Iwan Pratama dan Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya mereka mengambil barang tersebut;
- Bahwa traktor milik saksi tersebut dibeli pada tahun 2013 seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Anak sudah datang ke saksi korban untuk meminta maaf dimana saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Anak dan dituangkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa orang tua Anak sudah memberikan sejumlah uang kepada saksi korban sebagai ganti rugi akibat perbuatan Anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **SUPARMIN Bin SONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di tanah sawah di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit traktor merek Quick G-1000 warna merah kombinasi biru tahun 2013 milik saksi Mohamad Nasikin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadiannya, saksi terakhir menggunakan dan menyimpan traktor tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum kejadian;

Halaman 6 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kejadian tersebut dilaporkan saksi korban kepada pihak yang wajib dan sekitar 2 (dua) minggu berselang diberitahu oleh petugas jika barang milik saksi korban tersebut sudah ditemukan di sekitar wilayah Kabupaten Pati;
- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas kepolisian, yang mengambil barang tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yakni Pria Agus, Iwan Pratama dan Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya mereka mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Anak sudah datang ke saksi korban untuk meminta maaf dimana saksi korban dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Anak dan dituangkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **DEVI PERMATASARI Binti JURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di tanah sawah di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit traktor merek Quick G-1000 warna merah kombinasi biru tahun 2013 milik saksi Mohamad Nasikin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadiannya, saksi menerangkan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang digunakan oleh Anak pada saat kejadian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi berupa sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. AG-2301-VAM yang dipinjam oleh Anak pada saat melakukan perbuatan;
- Bahwa Anak merupakan anak kandung dari majikan saksi;

Halaman 7 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut biasanya digunakan oleh Anak untuk mengantar dan menjemput adiknya sekolah;
- Bahwa keluarga Anak sudah datang ke saksi korban untuk meminta maaf dimana saksi korban dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Anak dan dituangkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **PRIA AGUS Bin SULASTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan saksi bersama dengan Iwan Pratama dan Anak yang mengambil barang milik saksi Mohamad Nasikin pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di tanah sawah di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit traktor merek Quick G-1000 warna merah kombinasi biru tahun 2013;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi sedang berangkat bekerja dirumah Anak, saksi melihat ada traktor yang diletakkan diarea persawahan, lalu saksi bertemu dengan Anak dan memberitahukan rencana mengambil traktor tersebut dan dijawab oleh Anak "nanti malam ta survei";
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi dihubungi oleh Anak melalui handphone memberitahukan jika traktor tersebut masih ada ditempat kemudian menanyakan kapan mau di ambil, lalu saksi menjawab diambil malam ini kalau sudah sepi;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah saksi dihubungi lagi oleh Anak, saksi langsung berangkat menggunakan kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel No. Pol K-8557-UK menuju tempat barang tersebut, dan setelah sampai di jalan pasar Todanan saksi bertemu dengan Anak yang berboncengan dengan Iwan Pratama menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian membicarakan cara mengambil traktor tersebut;

Halaman 8 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menuju tempat kejadian menggunakan truk sedangkan Anak bersama dengan Iwan Pratama berboncengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai ditempat kejadian saksi langsung mengambil traktor tersebut dengan cara menggunakan kunci inggris dan kunci pas ukuran 18-21 untuk membuka baut yang menghubungkan mesin traktor dengan kerangkanya secara bergantian dengan Anak dan Iwan Pratama;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Anak dan Iwan Pratama menaikkan mesin traktor beserta kerangkanya (bengkrak) tersebut ke atas truk menggunakan 2 (dua) tali karet vanbelt serta sebatang kayu untuk memikul mesin traktor;
- Bahwa mesin traktor bersama dengan kerangkanya kemudian saksi bawa dan titipkan di rumah kosong milik Tejo di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
- Bahwa rencananya barang tersebut akan saksi jual dan hasilnya dibagi dengan Anak dan Iwan Pratama;
- Bahwa sebelum barang tersebut laku terjual saksi sudah memberikan uang sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk dibagi dua antara Anak dengan Iwan Pratama;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut meskipun barang belum laku terjual oleh karena Anak bersama dengan Iwan Pratama berulang kali menanyakan hasil dari penjualan barang tersebut;
- Bahwa sebelum menjual barang yang diambil, saksi sudah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB di sebuah warung di wilayah Gua Terawang, Kecamatan todanan Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **IWAN PRATAMA Bin SUYATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan saksi bersama dengan Pria Agus Bin Sulastri dan Anak yang mengambil barang

Halaman 9 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Mohamad Nasikin pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di tanah sawah di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit traktor merek Quick G-1000 warna merah kombinasi biru tahun 2013;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil barang tersebut adalah saksi Pria Agus pada saat saksi Pria Agus sedang berangkat bekerja melihat ada traktor yang diletakkan diarea persawahan, kemudian setelah bertemu dengan Anak, saksi Pria Agus memberitahukan rencana mengambil traktor tersebut dan dijawab oleh Anak "nanti malam ta survei" dengan mengajak saksi;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak menghubungi saksi Pria Agus melalui handphone memberitahukan jika traktor tersebut masih ada ditempat kemudian menanyakan kapan mau di ambil, dan dijawab oleh saksi Pria Agus diambil malam ini kalau sudah sepi;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi yang berboncengan dengan Anak menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju tempat kejadian, sedangkan saksi Pria Agus berangkat menggunakan kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel No. Pol K-8557-UK, dan bertemu di jalan pasar Todanan kemudian membicarakan cara mengambil traktor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Pria Agus menuju tempat kejadian menggunakan truk sedangkan Anak bersama dengan saksi berboncengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai ditempat kejadian saksi Pria Agus langsung mengambil traktor tersebut dengan cara menggunakan kunci inggris dan kunci pas ukuran 18-21 untuk membuka baut yang menghubungkan mesin traktor dengan kerangkanya secara bergantian dengan Anak dan saksi;
- Bahwa kemudian saksi Pria Agus bersama dengan Anak dan saksi menaikkan mesin traktor beserta kerangkanya (bengkrak) tersebut ke atas truk menggunakan 2 (dua) tali karet vanbelt serta sebatang kayu untuk memikul mesin traktor;
- Bahwa mesin traktor bersama dengan kerangkanya kemudian dibawa dan titipkan oleh saksi Pria Agus di rumah kosong milik Tejo di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
- Bahwa rencananya barang tersebut akan saksi jual dan hasilnya dibagi dengan Anak dan saksi Pria Agus;

Halaman 10 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum barang tersebut laku terjual saksi Pria Agus sudah memberikan uang sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk dibagi dua antara Anak dengan saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan Anak yang berulang kali menanyakan hasil dari penjualan barang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi Pria Agus memberikan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibagi dua antara saksi dengan Anak, kemudian memberikan sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saksi gunakan bersama dengan Anak untuk membeli minuman keras;
- Bahwa barang yang diambil tersebut belum laku terjual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resort Blora dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak bersama dengan saksi Pria Agus dan saksi Iwan Pratama yang mengambil barang milik saksi Mohamad Nasikin pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di tanah sawah di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit traktor merek Quick G-1000 warna merah kombinasi biru tahun 2013;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil barang tersebut adalah saksi Pria Agus pada saat saksi Pria Agus sedang berangkat bekerja melihat ada traktor yang diletakkan di area persawahan, kemudian setelah bertemu dengan Anak, saksi Pria Agus memberitahukan rencana mengambil traktor tersebut dan dijawab oleh Anak "nanti malam ta survei" kemudian Anak mengajak saksi Iwan Pratama;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak menghubungi saksi Pria Agus melalui handphone memberitahukan jika traktor tersebut masih ada ditempat kemudian menanyakan kapan mau di ambil, lalu saksi Pria Agus menjawab diambil malam ini kalau sudah sepi;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Anak yang berboncengan dengan Iwan Pratama menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju tempat kejadian,

Halaman 11 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi Pria Agus berangkat menggunakan kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel No. Pol K-8557-UK, dan bertemu di jalan pasar Todanan kemudian membicarakan cara mengambil traktor tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Pria Agus menuju tempat kejadian menggunakan truk sedangkan Anak bersama dengan Iwan Pratama berboncengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai ditempat kejadian saksi Pria Agus langsung mengambil traktor tersebut dengan cara menggunakan kunci inggris dan kunci pas ukuran 18-21 untuk membuka baut yang menghubungkan mesin traktor dengan kerangkanya secara bergantian dengan Anak dan saksi Iwan Pratama;
- Bahwa kemudian saksi Pria Agus bersama dengan Anak dan Iwan Pratama menaikkan mesin traktor beserta kerangkanya (bengkrak) tersebut ke atas truk menggunakan 2 (dua) tali karet vanbelt serta sebatang kayu untuk memikul mesin traktor;
- Bahwa mesin traktor bersama dengan kerangkanya kemudian dibawa dan titipkan oleh saksi Pria Agus di rumah kosong milik Tejo di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
- Bahwa rencananya barang tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi dengan Anak dan saksi Pria Agus serta saksi Iwan Pratama;
- Bahwa sebelum barang tersebut laku terjual saksi Pria Agus sudah memberikan uang sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk dibagi dua antara Anak dengan saksi Iwan Pratama;
- Bahwa awalnya saksi Pria Agus memberikan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibagi dua antara saksi Iwan Pratama dengan Anak, kemudian memberikan sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Anak gunakan bersama dengan saksi Iwan Pratama untuk membeli minuman keras;
- Bahwa barang yang diambil tersebut belum laku terjual;
- Bahwa saksi Pria Agus memberikan uang tersebut meskipun barang belum laku terjual oleh karena Anak bersama dengan Iwan Pratama berulang kali menanyakan hasil dari penjualan barang tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna putih tahun 2019 No. Pol. AG-2301-VAM No. Ka: MH1JFZ134KK633070 No. Sin: JFZ1E3631676 beserta dengan kuncinya, 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna putih tahun 2019 No. Pol. AG-2301-VAM No. Ka: MH1JFZ134KK633070 No. Sin: JFZ1E3631676 atas nama Juri Alamat Dusun Palohombo RT.01 RW.04 Ds. Kebonagung Kec. Sawahan Kab. Nganjuk, 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru No. Pol. K-8577-UK dengan No. Ka FE104020864, No. Sin 4D31C31C313047 beserta STNK atas nama Suyirot Alamat Ds. Wonosoco RT.01 RW.01 Undaan Kudus, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18/21, 1 (satu) buah kunci inggris warna tangkai merah, 2 (dua) buah vanvelt warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna casing Hitam dengan No. Sim card 085333032279, 1 (satu) buah traktor merek Quick G-1000 beserta mesinnya merek Dong Feng warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Itel warna biru kombinasi stiker Mickey dan Minnie Mouse, barang bukti mana telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak di depan persidangan, dimana saksi-saksi dan Anak membenarkannya dan tidak keberatan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan kedua orang tua anak menyesali perbuatan yang telah dilakukan Anak dan merasa bertanggungjawab atas perbuatan Anak serta telah meminta maaf kepada keluarga korban yang dituangkan dalam surat perdamaian dan telah menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti rugi oleh karena saksi korban tidak dapat mencari nafkah akibat perbuatan Anak, serta berjanji akan mendidik dan membina Anak menjadi lebih baik setelah Anak menjalani proses persidangan dan dalam perkara ini menyerahkan sepenuhnya keproses hukum dan berharap yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di tanah sawah di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, Anak David Eka Budi Pradana Bin Pariyadi bersama-sama dengan saksi Pria Agus Bin Sulastri dan saksi Iwan Pratama Bin Suyatman telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit traktor merek Quick G-1000 warna merah kombinasi biru tahun 2013 milik saksi Mohamad Nasikin Bin Marsan;

Halaman 13 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil barang tersebut adalah saksi Pria Agus pada saat saksi Pria Agus sedang berangkat bekerja melihat ada traktor yang diletakkan di area persawahan, kemudian setelah bertemu dengan Anak, saksi Pria Agus memberitahukan rencana mengambil traktor tersebut dan dijawab oleh Anak "nanti malam ta survei" kemudian Anak mengajak saksi Iwan Pratama;
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Anak menghubungi saksi Pria Agus melalui handphone memberitahukan jika traktor tersebut masih ada ditempat kemudian menanyakan kapan mau di ambil, lalu saksi Pria Agus menjawab diambil malam ini kalau sudah sepi;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak yang berboncengan dengan Iwan Pratama menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju tempat kejadian, sedangkan saksi Pria Agus berangkat menggunakan kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel No. Pol K-8557-UK, dan bertemu di jalan pasar Todanan kemudian membicarakan cara mengambil traktor tersebut;
- Bahwa benar setelah sampai ditempat kejadian saksi Pria Agus langsung mengambil traktor tersebut dengan cara menggunakan kunci inggris dan kunci pas ukuran 18-21 untuk membuka baut yang menghubungkan mesin traktor dengan kerangkanya secara bergantian dengan Anak dan saksi Iwan Pratama;
- Bahwa benar saksi Pria Agus bersama dengan Anak dan Iwan Pratama menaikkan mesin traktor beserta kerangkanya (bengkrak) tersebut ke atas truk menggunakan 2 (dua) tali karet vanbelt serta sebatang kayu untuk memikul mesin traktor;
- Bahwa benar mesin traktor bersama dengan kerangkanya kemudian dibawa dan titipkan oleh saksi Pria Agus di rumah kosong milik Tejo di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
- Bahwa benar rencananya barang tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi dengan Anak dan saksi Pria Agus serta saksi Iwan Pratama;
- Bahwa benar sebelum barang tersebut laku terjual saksi Pria Agus sudah memberikan uang sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk dibagi dua antara Anak dengan saksi Iwan Pratama;
- Bahwa benar awalnya saksi Pria Agus memberikan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibagi dua antara saksi Iwan Pratama dengan Anak, kemudian memberikan sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang

Halaman 14 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak gunakan bersama dengan saksi Iwan Pratama untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Anak **DAVID EKA BUDI PRADANA Bin PARIYADI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh para Anak dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Anak adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Anak telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuatu barang disebut sebagai benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan sehingga yang dimaksud dengan



mengambil dalam unsur ini adalah setiap perbuatan untuk menguasai suatu barang dan membawa barang tersebut berpindah dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah di ambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah bukan miliknya baik untuk seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diterungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di tanah sawah di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, Anak David Eka Budi Pradana Bin Pariyadi bersama-sama dengan saksi Pria Agus Bin Sulastri dan saksi Iwan Pratama Bin Suyatman telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit traktor merek Quick G-1000 warna merah kombinasi biru tahun 2013 yang dilakukan dengan cara menggunakan kunci inggris dan kunci pas ukuran 18-21 untuk membuka baut yang menghubungkan mesin traktor dengan kerangkanya secara bergantian antara saksi Pria Agus dengan Anak dan saksi Iwan Pratama, kemudian saksi Pria Agus bersama dengan Anak dan Iwan Pratama menaikkan mesin traktor beserta kerangkanya (bengkrak) tersebut ke atas truk menggunakan 2 (dua) tali karet vanbelt serta sebatang kayu untuk memikul mesin traktor dan selanjutnya mesin traktor bersama dengan kerangkanya dibawa dan titipkan oleh saksi Pria Agus di rumah kosong milik Tejo di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas tergambar perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Pria Agus Bin Sulastri dan saksi Iwan Pratama Bin Suyatman yang telah memindahkan sesuatu barang ke tempat lain yang disadari oleh Anak bukanlah milik dari Anak melainkan kepunyaan orang lain yakni saksi korban Mohamad Nasikin Bin Marsun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk dari kesengajaan yaitu apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang dia sadar akan tujuannya, dengan demikian dengan maksud dalam unsur ini ditujukan terhadap perbuatan setelahnya yakni memiliki secara melawan hukum dalam artian menguasai secara penuh dengan melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak terhadap sesuatu barang, termasuk didalamnya untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya dimana setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit traktor merek Quick G-1000 warna merah kombinasi biru tahun 2013 bersama dengan kerangkanya milik saksi korban Mohamad Nasikin Bin Marsun, barang tersebut dibawa dan titipkan oleh saksi Pria Agus di rumah kosong milik Tejo di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dengan tujuan barang tersebut diambil untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dan dipergunakan sendiri oleh Anak bersama-sama dengan saksi Pria Agus Bin Sulastri dan saksi Iwan Pratama Bin Suyatman;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit traktor merek Quick G-1000 warna merah kombinasi biru tahun 2013 bersama dengan kerangkanya yang rencananya akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Anak tersebut adalah tanpa alas hak yang sah oleh karena hal itu dilakukan tanpa seijin pemilik barang yaitu saksi korban Mohamad Nasikin Bin Marsun sehingga maksud untuk memiliki barang tersebut oleh Anak dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu terjadi (Tindak Pidana Di KUHP berikut uraiannya, S.R. Sianturi, halaman 604);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 berawal pada saat saksi Pria Agus berangkat bekerja melihat ada traktor yang diletakkan diarea persawahan, kemudian setelah bertemu dengan Anak, saksi Pria Agus memberitahukan rencana mengambil traktor tersebut dan dijawab oleh Anak "nanti malam ta survei" dengan mengajak saksi Iwan Pratama, selanjutnya setelah saksi Pria Agus bersama dengan Anak dan saksi Iwan Pratama sepakat untuk mengambil barang pada malam hari kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berboncengan dengan Iwan Pratama menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju tempat kejadian, sedangkan saksi Pria Agus berangkat menggunakan kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel No. Pol K-8557-UK, dan bertemu di jalan pasar Todanan kemudian membicarakan cara mengambil traktor tersebut, dan setelah sampai ditempat kejadian saksi Pria Agus bersama-sama dengan Anak dan saksi Iwan Pratama langsung mengambil traktor tersebut dengan cara menggunakan kunci inggris dan kunci pas ukuran 18-21 untuk membuka baut yang menghubungkan mesin traktor dengan kerangkanya secara bergantian dengan Anak dan saksi Iwan Pratama lalu menaikkan mesin traktor beserta kerangkanya (bengkrak) tersebut ke atas truk menggunakan 2 (dua) tali karet vanbelt serta sebatang kayu untuk memikul mesin traktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dilihat telah terjadi pembagian tugas dan peran masing-masing dimana dengan adanya pembagian tugas dan peran masing-masing tersebut diperoleh suatu pengertian antara Anak David Eka Budi Pradana Bin Pariyadi dengan saksi Pria Agus Bin Sulastri dan saksi Iwan Pratama Bin Suyatman untuk terlaksananya perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Anak, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Anak pada awal persidangan Hakim telah membacakan identitas Anak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Anak, sehingga tidak ada kekeliruan (**error in persona**) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Anak adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak dihubungkan dengan surat tuntutan pidana Penuntut Umum point 2 yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana bersyarat berupa

Halaman 18 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan di dalam lembaga Pondok Pesantren Raden Sahid Lor Demak selama 5 (lima) bulan, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, dimana Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat berupa: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara, sedangkan tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak meliputi: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di LPKS, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat ijin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang telah dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak, keluarganya dan Sosio Kultural di Masyarakat sekitar, sampai pada kesimpulannya agar Anak diberi sanksi berupa ***"tindakan perawatan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangun Lor Demak"***;

Menimbang, bahwa filosofi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain disebutkan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan merupakan ***ultimum remedium***/upaya terakhir bagi seorang Anak yang terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan memperhatikan keadaan pribadi Anak baik pada saat sebelum melakukan perbuatan maupun yang terjadi setelah perbuatan tersebut dimana diketahui jika:

1. Anak dalam keadaan putus sekolah dan terakhir duduk dibangku kelas VI SD dan tidak lagi melanjutkan pendidikan dengan alasan pernah menderita sakit ginjal;
2. Keadaan jika anak sudah terjerumus dalam pergaulan yang keliru karena sudah mengenal dan mengonsumsi minuman keras dari pengaruh lingkungan sekitar anak bertempat tinggal;
3. Keadaan orang tua Anak baik dalam terhadap kondisi rumah tangga maupun terhadap bidang usaha dari orang tua Anak sebagaimana telah tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, sehingga Hakim Anak berpendapat dari keadaan-keadaan tersebut di atas demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka terhadap Anak haruslah terlebih dahulu dilakukan pembinaan dan perawatan serta untuk sementara dijauhkan dari tempat tinggal Anak;

Menimbang, bahwa terhadap tempat untuk dilakukan pembinaan dan perawatan terhadap Anak sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pati merupakan salah satu

Halaman 19 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga untuk melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan terhadap program serta metode pembinaan maupun perawatan telah tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Balai Pemasayarakatan Kelas II Pati dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Raden Saleh;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Hal - hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa korban telah memaafkan perbuatan Anak yang dituangkan dalam surat pernyataan damai tanggal 22 September 2021;
- Bahwa orangtua Anak telah mengganti kerugian korban;
- Masa depan Anak masih panjang sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta hal-hal memberatkan dan meringankan terhadap diri dan perbuatan Anak, Hakim Anak berpendapat bahwa dalam rangka pembinaan dan demi kepentingan terbaik bagi Anak maka lebih tepat jika terhadap Anak dikenai tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak dikenai tindakan dan selama pemeriksaan perkara Anak telah dikenakan dan dalam status ditahan maka beralasan menurut hukum agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna putih tahun 2019 No. Pol. AG-2301-VAM No. Ka: MH1JFZ134KK633070 No. Sin: JFZ1E3631676 beserta dengan kuncinya, 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna putih tahun 2019 No. Pol. AG-2301-VAM No. Ka: MH1JFZ134KK633070 No. Sin: JFZ1E3631676 atas nama Juri Alamat Dusun Palohombo RT.01 RW.04 Ds. Kebonagung Kec. Sawahan Kab. Nganjuk, 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru No. Pol. K-8577-UK dengan No. Ka FE104020864, No. Sin 4D31C31C313047 beserta STNK atas

Halaman 20 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Suyirot Alamat Ds. Wonosoco RT.01 RW.01 Undaan Kudus, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18/21, 1 (satu) buah kunci inggris warna tangkai merah, 2 (dua) buah vanvelt warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna casing Hitam dengan No. Sim card 085333032279, 1 (satu) buah traktor merek Quick G-1000 beserta mesinnya merek Dong Feng warna merah, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara terpisah dengan perkara ini maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Itel warna biru kombinasi stiker Mickey dan Minnie Mouse, akan ditetapkan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **DAVID EKA BUDI PRADANA Bin PARIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak tersebut berupa perawatan di LPKS selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Raden Saleh Kebonagung Demak;
3. Memerintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Honda Beat warna putih tahun 2019 No. Pol. AG-2301-VAM No. Ka: MH1JFZ134KK633070 No. Sin: JFZ1E3631676 beserta dengan kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK Honda Beat warna putih tahun 2019 No. Pol. AG-2301-VAM No. Ka: MH1JFZ134KK633070 No. Sin: JFZ1E3631676 atas nama Juri Alamat Dusun Palohombo RT.01 RW.04 Ds. Kebonagung Kec. Sawahan Kab. Nganjuk;

Halaman 21 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru No. Pol. K-8577-UK dengan No. Ka FE104020864, No. Sin 4D31C31C313047 beserta STNK atas nama Suyirot Alamat Ds. Wonosoco RT.01 RW.01 Undaan Kudus;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18/21;
- 1 (satu) buah kunci inggris warna tangkai merah;
- 2 (dua) buah vanvelt warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna casing Hitam dengan No. Sim card 085333032279
- 1 (satu) buah traktor merek Quick G-1000 beserta mesinnya merek Dong Feng warna merah;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah handphone merek Itel warna biru kombinasi stiker Mickey dan Minnie Mouse;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Oktober 2021** oleh Kami : **RAHMAT DAHLAN, S.H.** Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Blora, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **SUMARYATIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri oleh **FARIDA HARTATI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora serta dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Kedua orangtua Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUMARYATIN

RAHMAT DAHLAN, S.H.

Halaman 22 dari 22
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)